

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Kecelakaan kerja yang terjadi pada unit usaha las sektor informal adalah luka-luka ringan akibat percikan api dan gerinda. Kecelakaan yang terjadi umumnya disebabkan karena kecerobohan pekerja dalam bekerja.
2. *Awareness* pekerja las sektor informal terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah cukup baik. Walaupun begitu *awareness* terhadap K3 belum cukup untuk menjamin pelaksanaan K3 di unit usaha sektor formal berjalan dengan baik,
3. Pengetahuan pekerja las sektor informal mengenai bahaya yang ada di tempat kerja sudah cukup baik. Namun *perceived risk* pekerja terhadap bahaya masih rendah. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti faktor kecerobohan pekerja, kebiasaan bekerja dalam kondisi yang berisiko, dan lain-lain.
4. Dalam hal peralatan kerja, unit usaha las sektor informal telah menyediakan peralatan kerja yang cukup lengkap. Hal ini disebabkan karena pekerjaan las membutuhkan peralatan khusus, sehingga penyalahgunaan peralatan kerja relatif kecil terjadi.

5. Pelatihan keselamatan tidak pernah diberikan kepada pekerja oleh unit usaha las sektor informal. Hal ini dikarenakan pihak unit usaha las sektor informal masih lebih mementingkan target produksi dibandingkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
6. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum menjadi hal yang terintegrasi ke dalam manajemen unit usaha las sektor informal. Hal ini dikarenakan unit usaha las sektor informal merupakan organisasi kecil dimana sektor informal ini sulit untuk menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja, dikarenakan kegiatan ini jarang terdaftar dan memiliki hubungan formal yang rendah dengan instansi yang berwenang.
7. Pengawasan yang dilakukan unit usaha las sektor informal masih tergolong rendah. Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas mengawasi pekerjaan atau membimbing pekerja yang lebih bersifat produktivitas dan kualitas, dan tidak dilakukan untuk mengendalikan keselamatan.
8. *Safety promotion/sign* di unit usaha las sektor informal masih tergolong sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disertai tindakan nyata, dan faktor finansial.
9. Pihak unit usaha las sektor informal telah menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) dalam jumlah yang cukup. Walaupun begitu APD yang ada tidak memenuhi standar dan tidak ada perawatan. Selain itu, masih ada pekerja yang tidak menggunakan APD dikarenakan ketidaknyamanan dan

kurangnya kesadaran baik dari pihak unit usaha maupun pekerja akan pentingnya penggunaan APD dengan baik dan benar.

10. Bentuk sanksi yang diberikan pihak perusahaan kepada pelanggarnya beragam mulai dari teguran, pengarahan atau konseling, dan bahkan potongan gaji.. Sanksi yang ada tidak tegas hanya berupa teguran dan tidak mengikat pekerja untuk jera terhadap kelalaiannya yang tentu saja akan menyebabkan pekerja berperilaku yang tidak diharapkan.
11. Unit usaha las sektor informal umumnya tidak menerapkan sistem penghargaan secara tertulis. Penghargaan diberikan kepada pekerja atas inisiatif pemilik unit usaha sektor informal bila telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini membuktikan unit usaha las sektor informal masih beranggapan bahwa peraturan hanya dapat ditegakkan dengan diberlakukan sanksi.
12. Perilaku berisiko (*At-Risk Behavior*) pekerja las sektor informal masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan banyak hal, diantaranya *perceived risk* pekerja rendah, motivasi yang rendah, *the power of choice*, *familiarity breeds complacency* (kebiasaan yang mengakibatkan pekerja menganggap bahaya yang ada sudah biasa), *acceptable consequences*, dan lain-lain.

7.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah setempat:
 - a. Membuat peraturan yang jelas mengenai Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya di unit-unit usaha sektor informal.
 - b. Lebih memperhatikan unit usaha sektor informal terutama masalah keselamatan kerja dengan cara memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di unit usaha sektor informal tersebut guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini tentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan RI No. 25 Tahun 1997 Bab XI mengenai Tenaga Kerja di Dalam Hubungan Kerja Sektor Informal dan di Luar Hubungan Kerja Pasal 158-160.
 - b. Melaksanakan pengawasan secara berkala ke unit-unit usaha sektor informal.
 - c. Melakukan promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ke unit-unit usaha sektor informal dengan cara memberikan *safety sign* atau poster keselamatan.
2. Bagi unit usaha las sektor informal:
 - a. Meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai bahaya yang ada di tempat kerja dengan cara pemberian materi pengenalan bahaya dan cara pencegahannya.

- b. Memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja sektor informal. Dengan adanya pelatihan maka pengetahuan (*cognitive aspect*), perilaku (*attitude aspect*), dan keterampilan (*skill*) pekerja akan meningkat yang tentu saja akan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
- c. Sebaiknya unit usaha sektor informal membuat peraturan secara tertulis terutama mengenai masalah-masalah terkait keselamatan kerja di tempat kerja bersangkutan. Peraturan keselamatan tersebut akan lebih efektif jika dibuat dalam bentuk tertulis, dikomunikasikan, dan didiskusikan dengan seluruh pekerja yang terlibat. Ketika pekerja ikut dilibatkan dalam perumusan peraturan, mereka akan lebih memahami dan mau mengikuti peraturan tersebut.
- d. Selain itu, objektivitas dan konsistensi sangat penting ketika menegakkan peraturan. Gagal untuk menjadi objektif dan konsisten dapat menurunkan kredibilitas dan efektivitas upaya perusahaan untuk mempromosikan keselamatan.
- e. Peraturan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pengawasan. Untuk itu sebaiknya unit usaha sektor informal dapat menjalankan kegiatan pengawasan dengan baik guna menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan pekerja maupun unit usaha itu sendiri.
- f. Dalam menegakkan peraturan sebaiknya didukung dengan konsekuensi positif maupun negatif. Pengaruh peraturan terhadap pembentukan perilaku aman belum tentu berlangsung lama jika hanya diberlakukan

sanksi, karena umumnya pekerja mau mentaati peraturan karena takut terkena sanksi. Untuk itu pemberian sanksi dan penghargaan dapat menjadi motivasi pekerja untuk berperilaku aman. Karena itu, unit usaha sektor informal sebaiknya memberlakukan sanksi yang tegas dan penghargaan.

g. Sebaiknya unit usaha las sektor informal membuat poster/*sign* mengenai keselamatan, dengan cara ,melibatkan pekerja. Hal ini dikarenakan poster/*sign* merupakan activator yang paling populer digunakan untuk promosi program keselamatan dan akan lebih efektif bila pekerja dilibatkan.

h. Unit usaha las sektor informal sebaiknya menyediakan peralatan kerja dan APD yang lengkap dan memenuhi standar guna meminimalisir kecelakaan yang akan terjadi.